

Nomor : 0571/BRIK-VLK/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Janico Raya (TPT-KB)  
Jl. Raya Semarang - Demak Km 9.6, Desa Purwosari,  
Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Soediono  
- Bapak Theo Teguh Putra

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Janico Raya (TPT-KB), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Janico Raya (TPT-KB) adalah pemegang izin TPT-KB.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0390, berlaku dari 7 Mei 2019 s.d. 6 Mei 2025.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.3 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Kayu bulat berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Janico Raya (TPT-KB) tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 18 April 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI